



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2016/PN Snt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Krista Ginting Bin Ngamanken Ginting;
2. Tempat lahir : Tala Peta (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 14 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 15 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan  
Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Kernet;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan 02 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan 01 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan 24 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN Snt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 79/Pid.B/2016/PN Snt tanggal 27 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid/2015/PN Snt tanggal 27 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Saksi ade charge dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Krista Ginting Bin Ngamanken Ginting terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Krista Ginting Bin Ngamanken Ginting masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 1202 warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Krista Ginting Bin Ngamanken Ginting;

- 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisi nomor togel;
- 1 (satu) buah pena dengan merk PILOT warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)

Dirampas untuk Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah membaca permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;

### PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **KRISTA GINTING Bin NGAMANKEN GINTING** pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2016, bertempat di RT. 15 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan kegiatannya menjual judi jenis togel selama 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menunggu orang yang akan membeli atau memasang togel dari pagi hari s/d jam 17.00 wib untuk pasaran togel Singapura dan dari jam 19.00 wib sampai pukul 22.00 wib untuk pasaran togel Hongkong di rumah Terdakwa di RT. 15 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi lalu orang yang membeli datang menemui untuk memasang angka pasangannya kemudian Terdakwa menulis angka yang diinginkan tersebut yang Terdakwa ketik menggunakan 1 (satu) unit handphone Nokia 1202 warna hitam dengan nomer sim card 082373530691, setelah itu Terdakwa mengirimkan angka berikut pasangan nomor togel

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut yang sudah Terdakwa ketik dan akan di kirimkan ke BANGUN TARIGAN dengan nomor Sim Card 081281828184.

Bahwa kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut berikut nomor togel yang telah dipasang oleh si pemasang kepada BANGUN TARIGAN (DPO/ belum tertangkap) dan apabila ada pembeli togel yang menang atau nomor yang dipasang keluar untuk pasangan 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya yang akan dibayarkan pada hari itu juga atau keesokan harinya sesuai dengan jumlah taruhan si pemasang togel, namun pemasang yang tebakannya tidak cocok atau tidak tepat maka tidak memperoleh keuntungan dan dinyatakan kalah sehingga dengan demikian permainan judi togel yang ditawarkan tersebut bersifat untung-untungan belaka atau pada umumnya untuk memperoleh keuntungan berdasarkan keberuntungan belaka.

Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia Type 1202 warna Hitam, 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisi nomor togel, 1 (satu) buah pena dengan merk Pilot warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan nomor togel pada hari itu dan keuntungan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1)

Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **KRISTA GINTING Bin NGAMANKEN GINTING** pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2016, bertempat di RT. 15 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan kegiatannya menjual judi jenis togel selama 5 (lima) kali dalam satu minggu yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara menunggu orang yang akan membeli atau memasang togel dari pagi hari s/d jam 17.00 wib untuk pasaran togel Singapura dan dari jam 19.00 wib sampai pukul 22.00 wib untuk pasaran togel Hongkong di rumah Terdakwa di RT. 15 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi lalu orang yang membeli datang menemui untuk memasang angka pasangannya kemudian Terdakwa menulis angka yang diinginkan tersebut yang Terdakwa ketik menggunakan 1 (satu) unit handphone Nokia 1202 warna hitam dengan nomer sim card 082373530691, setelah itu Terdakwa mengirimkan angka berikut pasangan nomor togel tersebut yang sudah Terdakwa ketik dan akan di kirimkan ke BANGUN TARIGAN dengan nomor Sim Card 081281828184.

Bahwa kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan togel tersebut berikut nomor togel yang telah dipasang oleh si pemasang kepada BANGUN TARIGAN (DPO/ belum tertangkap) dan apabila ada pembeli togel yang menang atau nomor yang dipasang keluar untuk pasangan 2 (dua) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) demikian seterusnya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN Snt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka yang dipasang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4 (empat) angka maka pemasang akan mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) demikian seterusnya setiap kelipatan seribu rupiah maka pemasang akan mendapat tambahan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu seterusnya yang akan dibayarkan pada hari itu juga atau keesokan harinya sesuai dengan jumlah taruhan si pemasang togel, namun pemasang yang tebakannya tidak cocok atau tidak tepat maka tidak memperoleh keuntungan dan dinyatakan kalah sehingga dengan demikian permainan judi togel yang ditawarkan tersebut bersifat untung-untungan belaka atau pada umumnya untuk memperoleh keuntungan berdasarkan keberuntungan belaka.

Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit Handphone Nokia Type 1202 warna Hitam, 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisi nomoer togel, 1 (satu) buah pena dengan merk Pilot warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 387.000,- (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan nomor togel pada hari itu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut;

1. **Syahrudin, S.H. Bin H.A. Rivai Atiq**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi perkara tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 WIB di km 47 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dimana Terdakwa tertangkap sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi bersama Anggota Team Opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi yang sedang melaksanakan Ops Pekat Siginjai tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang melayani pembeli nomor permainan judi jenis togel dimana pada saat Terdakwa sedang menulis nomor yang dibeli oleh pembeli atau pemasang dan Terdakwa telah menerima uang pembelian nomor permainan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa pada saat menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut Terdakwa hanya sendirian tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap tangan tersebut adalah:
  - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 1202 warna hitam;
  - 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisnomor togel;
  - 1 (satu) buah pena dengan merk PILOT warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp. 387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli dirumah Terdakwa dan apabila ada pembeli yang datang Terdakwa melayani dengan cara Terdakwa menulis nomor togel sesuai dengan permintaan yang dibeli oleh pembeli kemudian sebagai buktinya Terdakwa menulis nomor togel

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN Snt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli pembeli dilembaran kertas sebanyak dua rangkap dimana satu rangkap untuk pegangan pembeli setelah pembeli menyerahkan uang dan satu rangkap lagi untuk pegangan Terdakwa dan Terdakwa juga melayani pembeli melalui SMS di Handphone milik Terdakwa dan setelah direkap semua nomor togel yang telah dibeli kepada Terdakwa maka Terdakwa mengirimkan semua nomor togel tersebut kepada Bandar atau Toke yaitu Bangun Tarigan yang tinggal di Daerah Palembang dan apabila ada salah satu nomor togel yang ditelah dibeli para pembeli kepada Terdakwa sesuai dengan nomor togel yang keluar atau menang maka Terdakwa langsung membayarkan kepada para pembeli;

- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan menggunakan uang taruhan yaitu dengan cara :

Contohnya :

- Apabila pembeli/pemasang membeli nomor toto gelap dengan dua angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila nomor yang dibeli pembeli tersebut keluar sesuai dengan angka yang diumumkan sebagai nomor yang keluar dan pembeli akan endapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli/pemasang membeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Apabila pembeli/pemasang membeli nomor toto gelap dengan tiga angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka nomor yang dibeli pembeli tersebut keluar sesuai dengan angka yang diumumkan sebagai nomor yang keluar dan pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli/pemasang membeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) begitu seterusnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pembeli/pemasang membeli nomor toto gelap dengan empat angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka nomor yang dibeli pembeli tersebut keluar sesuai dengan angka yang diumumkan sebagai nomor yang keluar dan pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pembeli/pemasang membeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) begitu seterusnya;
  - Bahwa pertama kali para pemain memesan kepada Terdakwa dengan cara memesan kupon atau mengirim SMS. Adapun nomor yang dipesan sebanyak 3 (tiga) pilihan;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa perjudian togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
    - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Ngamankan Ginting Bin L. Ginting**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah ayah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi perkara tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 WIB di warung nasi milik Saksi tepatnya di km 47 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dimana Terdakwa tertangkap sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel);
  - Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang melayani pembeli nomor permainan judi jenis togel dimana pada saat Terdakwa sedang menulis nomor yang dibeli oleh pembeli atau pemasang dan Terdakwa telah menerima uang pembelian nomor permainan judi jenis toto gelap (togel);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut Terdakwa hanya sendirian tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap tangan tersebut adalah:
  - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 1202 warna hitam;
  - 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisnomor togel;
  - 1 (satu) buah pena dengan merk PILOT warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp. 387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli dirumah Terdakwa dan apabila ada pembeli yang datang Terdakwa melayani dengan cara Terdakwa menulis nomor togel sesuai dengan permintaan yang dibeli oleh pembeli kemudian sebagai buktinya Terdakwa menulis nomor togel yang dibeli pembeli dilembaran kertas sebanyak dua rangkap dimana satu rangkap untuk pegangan pembeli setelah pembeli menyerahkan uang dan satu rangkap lagi untuk pegangan Terdakwa dan Terdakwa juga melayani pembeli melalui SMS di Handphone milik Terdakwa dan setelah direkap semua nomor togel yang telah dibeli kepada Terdakwa maka Terdakwa mengirimkan semua nomor togel tersebut kepada Bandar atau Toke yaitu Bangun Tarigan yang tinggal di Daerah Palembang dan apabila ada salah satu nomor togel yang ditelah dibeli para pembeli kepada Terdakwa sesuai dengan nomor togel yang keluar atau menang maka Terdakwa langsung membayarkan kepada para pembeli;
- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan menggunakan uang taruhan yaitu dengan cara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contohnya :

- Apabila pembeli/pemasang membeli nomor toto gelap dengan dua angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila nomor yang dibeli pembeli tersebut keluar sesuai dengan angka yang diumumkan sebagai nomor yang keluar dan pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli/pemasang membeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Apabila pembeli/pemasang membeli nomor toto gelap dengan tiga angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka nomor yang dibeli pembeli tersebut keluar sesuai dengan angka yang diumumkan sebagai nomor yang keluar dan pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli/pemasang membeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Apabila pembeli/pemasang membeli nomor toto gelap dengan empat angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka nomor yang dibeli pembeli tersebut keluar sesuai dengan angka yang diumumkan sebagai nomor yang keluar dan pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pembeli/pemasang membeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa pertama kali para pemain memesan kepada Terdakwa dengan cara memesan kupon atau mengirim SMS. Adapun nomor yang dipesan sebanyak 3 (tiga) pilihan;
- Bahwa sebagai orang tua dari Terdakwa, Saksi sudah seringkali memperingatkan Terdakwa untuk berhenti menjual togel namun Terdakwa tidak mengindahkannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN Snt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perjudian togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Budi Bin M. Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang biasa dipanggil Ginting;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi perkara tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah makan tepatnya di km 47 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dimana Terdakwa tertangkap sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang melayani pembeli nomor permainan judi jenis togel dimana pada saat Terdakwa sedang menulis nomor yang dibeli oleh pembeli atau pemasang dan Terdakwa telah menerima uang pembelian nomor permainan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi karena pada saat itu Saksi sedang berada di tempat tidur sopir, dekat dari Terdakwa dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter yaitu ditempat tidur sopir;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjual atau mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel) adalah sebuah handphone warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa menjual nomor atau melakukan perjudian togel dengan namun Saksi sudah pernah membeli nomor togel dengan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal tidak ingat bulan April 2016 sekira pukul 13.00 WIB di sebuah rumah makan Km. 47 Rt. 15 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang pertama Terdakwa membeli nomor togel kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal tidak ingat bulan April 2016 sekira pukul 13.00 wib di sebuah rumah makan Km. 47 Rt.15 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, yang kedua pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hari rabu pada hari rabu tanggal 04 mei 2016 sekira pukul 14.00 wib  
disebuah rumah makan Km. 47 Rt.15 Desa Bukit Baling Kec.  
Sekernan Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa Terdakwa untuk yang kedua kalinya Terdakwa membeli nomor togel kepada Terdakwa sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara Saksi sendiri sebagai pembeli nomor togel adalah Saksi datang menemui Terdakwa dan menyerahkan secarik kertas yang bertuliskan nomor atau angka yang akan Saksi beli beserta sejumlah uang;
- Bahwa Saksi bahwa setahu Saksi hanya Saksi sendiri yang membeli karena saat Saksi membeli tidak ada orang lain yang membeli nomor togel dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Krista Ginting Bin Ngamanken Ginting** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel) sewaktu ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB di rumah makan milik orang tua Terdakwa yang terletak di Rt. 15 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan cara Terdakwa menunggu orang yang akan membeli atau memasang togel di rumah Terdakwa dari pagi sampai dengan jam 17.00 WIB (untuk

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN Snt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasaran nomor togel Singapura) dan dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB (untuk pasaran nomor togel Hongkong) lalu orang yang akan membeli atau memasang nomor togel membeli nomor togel dengan menyebut angka-angka yang diinginkan oleh orang tersebut berikut nilai taruhan setiap nomor lalu Terdakwa ketik menggunakan 1 (satu) unit handphone NOKIA 1202 warna hitam dengan nomer SIM Card 082373530691 dan ada juga orang yang memasang nomor togel dengan cara memasang melalui SMS yang dikirimkan ke handphone milik Terdakwa yang kemudian kesemua nomor togel berikut taruhan baik melalui orang yang datang sendiri kepada Terdakwa ataupun mengirimkan SMS kepada Terdakwa lalu angka berikut pasangannya Terdakwa ketik dan Terdakwa kirimkan ke Bangun Tarigan dengan nomor SIM Card 081281828184 lalu Terdakwa pun menerima uang dari pembeli nomor togel sesuai dengan jumlah taruhan yang dibelinya. Kemudian pada Pukul 17.00 WIB (untuk pasaran nomor togel Singapura) atau pukul 22.00 WIB (pasaran Hongkong) Sdr Bangun mengirimkan SMS kepada Terdakwa dengan kata "OK" dengan maksud bahwa SMS yang telah Terdakwa kirimkan yang berisi nomor togel telah diterima oleh Sdr Bangun lalu pada pukul 22.00 WIB (pasaran Hongkong) Sdr Bangun mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisi keluaran nomor togel pada saat itu dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang akan didapatkan oleh pemasang setelah memasang nomor togel;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada pelaku pada saat tertangkap tangan tersebut adalah:
  - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 1202 warna hitam;
  - 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisnomor togel;
  - 1 (satu) buah pena dengan merk PILOT warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp. 387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)
- Bahwa biasanya paling sedikit yang membeli togel kepada Terdakwa dalam 1 (satu) hari sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan mendatangi Terdakwa ataupun melalui mengirimkan SMS kepada Terdakwa dan yang biasa dipesan oleh petaruh togel biasanya nomor yang terdiri dari dua angka;
- Bahwa orang yang telah memasang togel kepada Terdakwa lalu Terdakwa setorkan lagi kepada orang lain yang bernama Sdr Bangun Tarigan dengan cara Sdr Bangun mendatangi Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat untuk menjemput uang pemasang nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan togel tersebut sebanyak 10 (sepuluh) % (persen) dari jumlah hasil penjualan togel setiap hari penjualan nomor togel sedangkan sisanya Terdakwa setorkan kepada Sdr Bangun;
- Bahwa hari-hari Terdakwa menjual togel dalam 1 (satu) minggu adalah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu (untuk pasangan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN Snt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura) dan untuk pasangan Hongkong  
buka setiap hari;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual toto gelap tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut yang mana hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total pendapatan togel yang masuk pada hari itu;
- Bahwa rata-rata omzet Terdakwa menjual togel tersebut kurang lebih Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam satu hari belum dipotong persenan;
- Bahwa ada lebih dari 3 (tiga) orang yang membeli nomor kepada Terdakwa dengan cara langsung menemui Terdakwa sebanyak 1 (satu) orang dan melalui SMS sebanyak 2 (dua) orang. Untuk jumlah penjualan nomor togel pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa uang keuntungan hasil menjual togel tersebut untuk menambah penghasilan Terdakwa yang tidak cukup hanya dari pekerjaan sebagai kernet truk yang hanya mendapatkan penghasilan perhari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari keuntungan togel tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) unit handphone Merk Nokia Type 1202 warna hitam;
- 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisnomor togel;
- 1 (satu) buah pena dengan merk PILOT warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 WIB di km 47 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dimana Terdakwa tertangkap sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Team Opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi yang sedang melaksanakan Ops Pekat Siginjai tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang melayani pembeli nomor permainan judi jenis togel dimana pada saat Terdakwa sedang menulis nomor yang dibeli oleh pembeli atau pemasang dan Terdakwa telah menerima uang pembelian nomor permainan judi jenis toto gelap (togel);
- Bahwa pada saat menjual judi jenis toto gelap (togel) tersebut Terdakwa hanya sendirian tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli dirumah Terdakwa dan apabila ada pembeli yang datang

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN Snt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melayani dengan cara Terdakwa menulis nomor togel sesuai dengan permintaan yang dibeli oleh pembeli kemudian sebagai buktinya Terdakwa menulis nomor togel yang dibeli pembeli dilembaran kertas sebanyak dua rangkap dimana satu rangkap untuk pegangan pembeli setelah pembeli menyerahkan uang dan satu rangkap lagi untuk pegangan Terdakwa dan Terdakwa juga melayani pembeli melalui SMS di Handphone milik Terdakwa dan setelah direkap semua nomor togel yang telah dibeli kepada Terdakwa maka Terdakwa mengirimkan semua nomor togel tersebut kepada Bandar atau Toke yaitu Bangun Tarigan yang tinggal di Daerah Palembang dan apabila ada salah satu nomor togel yang ditelah dibeli para pembeli kepada Terdakwa sesuai dengan nomor togel yang keluar atau menang maka Terdakwa langsung membayarkan kepada para pembeli;

- Bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan menggunakan uang taruhan yaitu dengan cara :

Contohnya :

- Apabila pembeli/pemasang membeli nomor toto gelap dengan dua angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila nomor yang dibeli pembeli tersebut keluar sesuai dengan angka yang diumumkan sebagai nomor yang keluar dan pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli/pemasang membeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Apabila pembeli/pemasang membeli nomor toto gelap dengan tiga angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka nomor yang dibeli pembeli tersebut keluar sesuai dengan angka yang diumumkan sebagai nomor yang keluar dan pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang membeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) begitu seterusnya;

- Apabila pembeli/pemasang membeli nomor toto gelap dengan empat angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka nomor yang dibeli pembeli tersebut keluar sesuai dengan angka yang diumumkan sebagai nomor yang keluar dan pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pembeli/pemasang membeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) begitu seterusnya;
- Bahwa pertama kali para pemain memesan kepada Terdakwa dengan cara memesan kupon atau mengirim SMS. Adapun nomor yang dipesan sebanyak 3 (tiga) pilihan;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan cara Terdakwa menunggu orang yang akan membeli atau memasang togel di rumah Terdakwa dari pagi sampai dengan jam 17.00 WIB (untuk pasaran nomor togel Singapura) dan dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB (untuk pasaran nomor togel Hongkong) lalu orang yang akan membeli atau memasang nomor togel membeli nomor togel dengan menyebut angka-angka yang diinginkan oleh orang tersebut berikut nilai taruhan setiap nomor lalu Terdakwa ketik menggunakan 1 (satu) unit handphone NOKIA 1202 warna hitam dengan nomer SIM Card 082373530691 dan ada juga orang yang memasang nomor togel dengan cara memasang melalui SMS yang dikirimkan ke handphone milik Terdakwa yang kemudian kesemua nomor togel berikut taruhan baik melalui orang yang datang sendiri kepada Terdakwa ataupun mengirimkan SMS kepada Terdakwa lalu angka berikut pasangannya Terdakwa ketik dan Terdakwa kirimkan ke Bangun Tarigan dengan nomor SIM Card 081281828184 lalu Terdakwapun menerima uang dari pembeli nomor togel sesuai dengan jumlah taruhan yang dibelinya. Kemudian pada Pukul 17.00 WIB (untuk pasaran nomor togel Singapura) atau pukul

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN Snt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

22.00 WIB (pasaran Hongkong) Sdr Bangun mengirimkan SMS kepada Terdakwa dengan kata "OK" dengan maksud bahwa SMS yang telah Terdakwa kirimkan yang berisi nomor togel telah diterima oleh Sdr Bangun lalu pada pukul 22.00 WIB (pasaran Hongkong) Sdr Bangun mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisi keluaran nomor togel pada saat itu dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang akan didapatkan oleh pemasang setelah memasang nomor togel;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada pelaku pada saat tertangkap tangan tersebut adalah:
  - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 1202 warna hitam;
  - 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisnomor togel;
  - 1 (satu) buah pena dengan merk PILOT warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp. 387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)
- Bahwa biasanya paling sedikit yang membeli togel kepada Terdakwa dalam 1 (satu) hari sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan mendatangi Terdakwa ataupun melalui mengirimkan SMS kepada Terdakwa dan yang biasa dipesan oleh petaruh togel biasanya nomor yang terdiri dari dua angka;
- Bahwa orang yang telah memasang togel kepada Terdakwa lalu Terdakwa setorkan lagi kepada orang lain yang bernama Sdr Bangun Tarigan dengan cara Sdr Bangun mendatangi Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat untuk menjemput uang pemasang nomor togel;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan togel tersebut sebanyak 10 (sepuluh) % (persen) dari jumlah hasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjualan togel setiap hari penjualan nomor togel sedangkan sisanya Terdakwa setorkan kepada Sdr Bangun;

- Bahwa hari-hari Terdakwa menjual togel dalam 1 (satu) minggu adalah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu (untuk pasangan Singapura) dan untuk pasangan Hongkong buka setiap hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual toto gelap tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut yang mana hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total pendapatan togel yang masuk pada hari itu;
- Bahwa rata-rata omzet Terdakwa menjual togel tersebut kurang lebih Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam satu hari belum di potong persenan;
- Bahwa ada lebih dari 3 (tiga) orang yang membeli nomor kepada Terdakwa dengan cara langsung menemui Terdakwa sebanyak 1 (satu) orang dan melalui SMS sebanyak 2 (dua) orang. Untuk jumlah penjualan nomor togel pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa uang keuntungan hasil menjual togel tersebut untuk menambah penghasilan Terdakwa yang tidak cukup hanya dari pekerjaan sebagai kernet truk yang hanya

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN Snt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan penghasilan perhari Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari keuntungan togel tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) unit handphone Merk Nokia Type 1202 warna hitam;
- 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisnomor togel;
- 1 (satu) buah pena dengan merk PILOT warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yakni:

Pertama : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kedua : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Krista Ginting bin Ngamanken Ginting yang telah membenarkan identitas sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2 Tanpa mendapat ijin;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 WIB di km 47 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dimana Terdakwa tertangkap sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Team Opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi yang sedang melaksanakan Ops Pekat Siginjai tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang melayani pembeli nomor permainan judi jenis togel dimana pada saat Terdakwa sedang menulis nomor yang dibeli oleh pembeli atau pemasang dan Terdakwa telah menerima uang pembelian nomor permainan judi jenis toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) tersebut dengan cara Terdakwa menunggu pembeli dirumah

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN Snt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan apabila ada pembeli yang datang Terdakwa melayani dengan cara Terdakwa menulis nomor togel sesuai dengan permintaan yang dibeli oleh pembeli kemudian sebagai buktinya Terdakwa menulis nomor togel yang dibeli pembeli dilembaran kertas sebanyak dua rangkap dimana satu rangkap untuk pegangan pembeli setelah pembeli menyerahkan uang dan satu rangkap lagi untuk pegangan Terdakwa dan Terdakwa juga melayani pembeli melalui SMS di Handphone milik Terdakwa dan setelah direkap semua nomor togel yang telah dibeli kepada Terdakwa maka Terdakwa mengirimkan semua nomor togel tersebut kepada Bandar atau Toke yaitu Bangun Tarigan yang tinggal di Daerah Palembang dan apabila ada salah satu nomor togel yang ditelah dibeli para pembeli kepada Terdakwa sesuai dengan nomor togel yang keluar atau menang maka Terdakwa langsung membayarkan kepada para pembeli;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis toto gelap (togel) yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan menggunakan uang taruhan yaitu dengan cara :

Contohnya :

- Apabila pembeli/pemasang membeli nomor toto gelap dengan dua angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka apabila nomor yang dibeli pembeli tersebut keluar sesuai dengan angka yang diumumkan sebagai nomor yang keluar dan pembeli akan endapatkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli/pemasang membeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) begitu seterusnya;
- Apabila pembeli/pemasang membeli nomor toto gelap dengan tiga angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka nomor yang dibeli pembeli tersebut keluar sesuai dengan angka yang diumumkan sebagai nomor yang keluar dan pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), dan apabila pembeli/pemasang membeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan mendapatkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) begitu seterusnya;

- Apabila pembeli/pemasang membeli nomor toto gelap dengan empat angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka nomor yang dibeli pembeli tersebut keluar sesuai dengan angka yang diumumkan sebagai nomor yang keluar dan pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila pembeli/pemasang membeli seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel) tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apaah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sekitar pukul 15.30 WIB di km 47 Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dimana Terdakwa tertangkap sedang melakukan permainan judi jenis toto gelap (togel) sehingga Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Team Opsnal Sat Reskrim Polres Muaro Jambi yang sedang melaksanakan Ops Pekat Siginjai tahun 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang melayani pembeli nomor permainan judi jenis togel dimana pada saat Terdakwa sedang menulis nomor yang dibeli oleh pembeli atau pemasang dan Terdakwa telah menerima uang pembelian nomor permainan judi jenis toto gelap (togel);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual atau mengadakan perjudian jenis toto gelap (togel) dengan cara Terdakwa menunggu orang yang akan membeli atau memasang togel di rumah Terdakwa dari pagi sampai dengan

*Halaman 25 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN Snt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jam 17.00 WIB (untuk pasaran nomor togel Singapura) dan dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB (untuk pasaran nomor togel Hongkong) lalu orang yang akan membeli atau memasang nomor togel membeli nomor togel dengan menyebut angka-angka yang diinginkan oleh orang tersebut berikut nilai taruhan setiap nomor lalu Terdakwa ketik menggunakan 1 (satu) unit handphone NOKIA 1202 warna hitam dengan nomer SIM Card 082373530691 dan ada juga orang yang memasang nomor togel dengan cara memasang melalui SMS yang dikirimkan ke handphone milik Terdakwa yang kemudian ke semua nomor togel berikut taruhan baik melalui orang yang datang sendiri kepada Terdakwa ataupun mengirimkan SMS kepada Terdakwa lalu angka berikut pasangannya Terdakwa ketik dan Terdakwa kirimkan ke Bangun Tarigan dengan nomor SIM Card 081281828184 lalu Terdakwapun menerima uang dari pembeli nomor togel sesuai dengan jumlah taruhan yang dibelinya. Kemudian pada Pukul 17.00 WIB (untuk pasaran nomor togel Singapura) atau pukul 22.00 WIB (pasaran Hongkong) Sdr Bangun mengirimkan SMS kepada Terdakwa dengan kata "OK" dengan maksud bahwa SMS yang telah Terdakwa kirimkan yang berisi nomor togel telah diterima oleh Sdr Bangun lalu pada pukul 22.00 WIB (pasaran Hongkong) Sdr Bangun mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang berisi keluaran nomor togel pada saat itu dapat Terdakwa jelaskan bahwa yang akan didapatkan oleh pemasang setelah memasang nomor togel;

Menimbang, bahwa biasanya paling sedikit yang membeli togel kepada Terdakwa dalam 1 (satu) hari sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan mendatangi Terdakwa ataupun melalui mengirimkan SMS kepada Terdakwa dan yang biasa dipesan oleh petaruh togel biasanya nomor yang terdiri dari dua angka;

Menimbang, bahwa orang yang telah memasang togel kepada Terdakwa lalu Terdakwa setorkan lagi kepada orang lain yang bernama Sdr Bangun Tarigan dengan cara Sdr Bangun mendatangi Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat untuk menjemput uang pemasang nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan togel tersebut sebanyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah hasil penjualan togel setiap hari penjualan nomor togel sedangkan sisanya Terdakwa setorkan kepada Sdr Bangun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa hari-hari Terdakwa menjual togel dalam 1 (satu) minggu adalah hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu (untuk pasangan Singapura) dan untuk pasangan Hongkong buka setiap hari;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual toto gelap tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan nomor togel tersebut yang mana hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat untung sebesar 10% (sepuluh persen) dari total pendapatan togel yang masuk pada hari itu;

Menimbang, bahwa rata-rata omzet Terdakwa menjual togel tersebut korang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dalam satu hari belum di potong persenan;

Menimbang, bahwa ada lebih dari 3 (tiga) orang yang membeli nomor kepada Terdakwa dengan cara langsung menemui Terdakwa sebanyak 1 (satu) orang dan melalui SMS sebanyak 2 (dua) orang. Untuk jumlah penjualan nomor togel pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 sebanyak Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 27 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN Snt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 1202 warna hitam;

Sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Krista Ginting Bin Ngamanken Ginting;

- 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisi nomor togel;
- 1 (satu) buah pena dengan merk PILOT warna hitam;

Barang bukti mana dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)

Sudah selayaknya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan: -**

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Krista Ginting Bin Ngamanken Ginting tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau*

*dipenuhinya sesuatu tata cara* sebagaimana dalam Dakwaan

Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Krista Ginting Bin Ngamanken Ginting oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Type 1202 warna hitam;

Sudah selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Krista Ginting Bin Ngamanken Ginting;

- 5 (lima) lembar kertas rekapan yang berisi nomor togel;
- 1 (satu) buah pena dengan merk PILOT warna hitam;

Barang bukti mana dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 387.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu)

Sudah selayaknya dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, oleh Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum. dan Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Yuni Ekawati, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dan Terdakwa;

*Halaman 29 dari 24 Putusan Nomor 79/Pid.B/2015/PN Snt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Maria C.N. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, S.H., M.HI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)